

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OJEK ONLINE
APABILA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA
BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

YUYUN SAPUTRI

02011181419033

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : YUYUN SAPUTRI
Nim : 02011181419033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OBJEK ONLINE APABILA
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN HUKUM
KETENAGAKERJAAN


Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 24 Juli 2019

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002


Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP. 195506161986031002




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuyun Saputri
Nim : 02011181419033
Tempat/Tanggal lahir : Cambai, 08 Mei 1996
Fakultas : Hukum
Strata pendidikan : S1
Bagian/program kekhususan : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019



Yuyun Saputri
NIM. 02011181419033



Scanned with
CamScanner

Motto :

*“ Apabila Seseorang Itu Mencintai Tuhannya, Maka Tidak
Ada Waktu Yang Lebih Tenang Baginya Melainkan Waktu
Mendekatkan Diri Kepada ALLAH SWT “*

(Habib Umar Bin Hafidz)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Allah SWT
- Bapak dan Ibu tercinta
- Saudara-Saudara Tersayang
- Sahabat-sahabat Terbaikku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan “ untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum ketenagakerjaan yaitu bagaimana perlindungan Hukum terhadap pekerja ojek online yang mengalami kecelakaan kerja.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran terhadap penulisan skripsi ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Indralaya, juli 2019

Yuyun Saputri

NIM. 02011181419033

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berkat dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya Alm.bapak Hasan dan Ibu Endang terima kasih telah membimbing, mendoakan dan memfasilitasi serta terus menyemangati agar dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Untuk kakak dan adik saya, yang telah membantu, menemani dan menyemangati perjalanan ku untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberi motivasi dan referensi sehingga skripsi ini bisa selesai
8. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim selaku Dosen Pembimbing 2 yang mendidik untuk teliti dan rapi dalam penulisan skripsi ini.

9. Teruntuk Alm. bapak Iskandar Halim selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih untuk semua Bimbingan, pelajaran serta nasihat yang engkau berikan selama menjadi pembimbing akademik
10. Patkai Squad Lubuklinggau (Denny Antunius, Muhammad iqbal pratama, M Iqbal, Herda deki tri seppin) yang telah memberi sedikit warna dan sepenggal Cerita serta pengalaman
11. teruntuk Chandra terimakasih selalu mendampingi dan memberikan semangat saat proses penulisan skripsi ini sampai selesai.
12. Teruntuk KPA Elite Arari terimakasih banyak telah kebersamai perjalanan ku selama masa perkuliahan sampai pada tahap ini, telah menjadi rumah serta wadah dalam menyampaikan dan mengembangkan pikiran ku.
13. Untuk BPH Masa Pelestarian tahun 2017/2018 KPA Elite Arari terimakasih telah memberikan sedikit pengalaman serta pelajaran dalam mengelola dan membina keanggotaan dalam organisasi.
14. Untuk Pramuka Unsri terimakasih telah menjadi organisasi yang mengembangkan pola pikirku terhadap lingkungan Kampus universitas sriwijaya.
15. Untuk sahabat terbaikku, Septiandi haryanto terimakasih sudah menemaniku hingga saat ini, Alhamdulillah akhirnya selesai juga akunya.
16. Kepada Lembaga Survey (LSI, Populi, LRI, JSI,) terimakasih sudah memberikan sedikit pengalaman tentang survey langsung ke masyarakat.

17. Teruntuk Tim I. 2 MCC Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ,terimakasih
untuk semua pengalaman dan kebersamaan dalam persiapan MCC dan Legal
Drafting, Kaleann Luar biasa

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.

Indralaya, Juli 2019

Yuyun saputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Kerangka teoritis.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan bahan Hukum.....	17
5. Analisis bahan Hukum.....	18

6. Teknik penarikan kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan.....	20
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	20
2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan.....	21
3. Pengertian perjanjian.....	25
4. Hak dan kewajiban buruh dan majikan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja	30
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	30
2. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja.....	35
3. Asas-Asas Perjanjian.....	36
4. Syarat Perjanjian.....	42
5. Kecelakaan kerja.....	44
C. Asuransi.....	46
1. Pengertian asuransi.....	46
2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asurani.....	49
3. Tujuan asuransi.....	51
4. Premi.....	52

BAB III PEMBAHASAN.....	54
A. Bentuk Perjanjian Kerja Antara PT. Grab Indonesia Dengan Pekerja Ojek Online.....	54
1. Hubungan PT. Grab Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	54
2. Bentuk Perjanjian Kerja Antara PT. Grab Indonesia Dengan Pekerja.....	56
3. Hak-Hak Pekerja.....	59
B. Tanggung Jawab PT. Grab Indonesia Terhadap Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja.....	62
1. Jenis Tanggung Jawab.....	62
2. Tanggung Jawab Dan Prosedur Jasa Transportasi Online Apabila Mengalami Kerugian.....	63
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
1. Bentuk Perjanjian Kerjasama Antara PT. Grab Indonesia Dengan Pekerja.....	68
2. Tanggung Jawab PT. Grab Indonesia Dengan Pekerja.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami
Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan

Nama : Yuyun Saputri

Nim : 02011181419033

ABSTRAK


Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung jawab PT. Grab Indonesia apabila pekerja nya mengalami kecelakaan kerja yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat penting, terutama saat menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi saat melaksanakan atau menjalankan suatu kegiatan seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan bagi tenaga kerja. Bentuk perjanjian kerjasama antara PT. Grab Indonesia dengan pekerja adalah kemitraan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian baku. Yang artinya adalah konsep perjanjian-perjanjian secara tertulis. Disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Maksudnya, perjanjian ini dibuat oleh PT. Grab Indonesia yang bisa dibaca secara online (download) oleh pihak manapun.


Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kecelakaan Kerja, Hukum Ketenagakerjaan

Indralaya, Juli 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum
NIP. 196210251987032002


Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum
NIP. 195506161986031002

Ketua Bagian


Sri suratmiyah, S.H.,M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Belakangan ini perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dihindari berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, politik dan bidang-bidang lainnya dalam masyarakat, tidak terkecuali pada bidang transportasi. Semakin majunya teknologi yang ada, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mempermudah dalam segala kegiatan sehari-hari. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, menjadi kenyataan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, bahwa saat ini internet sangat berpengaruh kepada warga masyarakat dalam menjalani kehidupan masyarakat. Maraknya pengguna smartphone, baik sistem android maupun iOS menjadikan masyarakat bergantung pada smartphone serta internet.¹

Peluang tersebut yang menjadikan pendiri bisnis Ojek online (PT. Grab) menghadirkan ojek berbasis online. Fenomena transportasi online saat ini sedang hangat diperbincangkan, karena pemesanan berbasis aplikasi yang mudah di download oleh pengguna smartphone baik sistem android maupun iOS. Pemesanan melalui aplikasi yang mudah membuat Ojek online diterima dengan cepat di kalangan masyarakat, serta berbagai macam pilihan layanan yang diberikan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa.²

¹ Riswanto Tumuwe, 2018, “Pengguna ojek online dikalangan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi manado” *Jurnal Hukum*, Manado.

² Nur Romadhon, 2018, “Dampak Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada Komunitas Independen Grab Di Yogyakarta)” , Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Ojek online merupakan sarana pengangkut berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna jasa menggunakan jasa dari sarana pengangkut berupa kendaraan bermotor ini dimana saja dan kapan saja. Ojek online beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi pekerjaan yang menjanjikan bagi banyak orang baik pria maupun wanita ditengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan merupakan upaya pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan pengusaha.³ Hanya dengan menggunakan aplikasi dalam smartphone setiap orang dapat menggunakan transportasi berupa ojek online untuk mengangkut orang dan/atau barang, yang bisa dipanggil kapan saja dan dimana saja.

Ojek online telah menjadi angkutan umum yang digemari sebagian masyarakat baik di kota kecil maupun di kota besar karena fleksibel didalam kegiatannya, dapat mempermudah penumpang untuk bisa menjangkau tempat yang tidak dilewati oleh angkutan umum seperti angkutan kota (angkot), bus, atau jenis angkutan umum roda empat lainnya. Ojek online dinilai cepat, lincah, dan efisien untuk melewati maupun menghindari kemacetan di jalan. Ojek online yang ada saat ini tercipta dari adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pengemudi ojek online (Driver) sebagai pekerja. Pengusaha yang dalam hal ini adalah sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas menjadi jembatan penghubung antara konsumen dengan para pekerja ojek online, dengan pembagian hasil 80% (delapan puluh persen) untuk para pekerja (Driver) dan 20% (dua puluh persen) untuk perusahaan sehingga perusahaan tidak memberikan gaji secara berkala, melainkan para pekerja ojek online memperoleh pendapatan dari setiap pesanan yang masuk.

³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, Hlm,175.

PT. Grab Indonesia adalah pelopor aplikasi ojek online di Indonesia, bisa dibilang bahwa Grab adalah layanan ojek online yang saat ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Grab terbagi dalam dua pilihan transportasi yaitu Go- Ride Dan Go- car.⁴ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Go- Ride. Dengan majunya teknologi dan ilmu pengetahuan maka semakin mudah pula dalam memperoleh transportasi. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam dan modal.

Perusahaan ojek online menyatakan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan nya dengan para pekerja (Driver) bukan antara majikan dan buruh karena para pekerja ojek online dapat menolak pesanan yang masuk dengan kata lain tidak ada keharusan untuk mengerjakannya, dalam hubungan ini perusahaan sering menyebut para pekerja (Driver) ojek online sebagai mitra kerja bukan buruhnya.

Pekerjaan sebagai Driver ojek online terpapar resiko yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya gesekan antara driver ojek online dan sopir transportasi konvensional. Dibeberapa kawasan, pengemudi ojek online tidak boleh mengambil penumpang. Dimana disebut Kawasan zona merah dan memang sangat berbahaya jika para pengemudi ojek online mencoba masuk ke kawasan tersebut. Demikian pula halnya apabila pekerja ojek online berhenti bekerja, tidak akan dikenakan sanksi apapun karena tidak ada kontrak secara tertulis yang dibuat ketika para pekerja

⁴ Ayu Aziah, September 2018, "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Grab Indonesia)", *Jurnal Hukum*, Volume XIX.

(driver) ojek online ini menyatakan untuk bergabung sebagai pekerja ojek online. Pekerjaan ojek online menuntut pekerja nya untuk bekerja di jalan raya mengangkut orang maupun barang, sehingga rentan mengalami kecelakaan kerja.

Setiap masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk dirinya maupun keluarganya. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan social di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial . Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum nirlaba yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan⁶

Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi menjadi dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bergerak di bidang Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan

⁵ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H

⁶ Shoraya Yudithia, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit “, Fakultas Hukum, UNILA, Bandar Lampung.

merupakan program badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya atau rakyat biasa. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia⁷. Namun hal ini belum diperhitungkan oleh perusahaan ojek online sebagai perusahaan yang menaungi para pekerja (Driver) ojek online. Belum adanya asuransi terhadap keselamatan para pekerja (Driver) ojek online saat melakukan pekerjaannya mengakibatkan kurangnya perlindungan dalam hal keselamatan kerja yang diberikan perusahaan terhadap para pekerjanya, padahal angka kecelakaan di jalan terutama untuk sepeda motor terus meningkat setiap tahunnya.

Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.⁸ Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun

⁷ *Op.cit*, hlm 151

⁸ Deny Guntara, 2016, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya”, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Volume 1, Universitas Buana Perjuangan Karawang.

setiap kepentingan yang ada didalam masyarakat di pertimbangkan untuk dituangkan didalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut.⁹

Setiap tenaga kerja harusnya diberikan hak-haknya seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial guna untuk memberikan rasa aman dalam bekerja dan menjamin dari resiko-resiko kerja yang dapat ditimbulkan pada saat bekerja. Banyaknya pengusaha atau perusahaan yang tidak mengikutsertakan pada program jaminan sosial BPJS para pekerjanya dengan berbagai modus pelanggaran.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut wajib diberikannya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dalam bentuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Setelah bertransformasinya aturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, program-program dari BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan ini perlu karena merupakan suatu perlindungan yang memiliki program-program perlindungan dasar, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai perlindungan diri dari ketidakpastian seperti resiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi, misalnya

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 136.

resiko kecelakaan kerja, sakit, kematian, masa pensiun, dan lain sebagainya. Sehingga membuat pekerja terbantu dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak harus menanggung beban akan resiko tersebut sendiri.

Masalah yang muncul sekarang berkenaan dengan kesejahteraan dari para pekerja(driver) ojek online mengenai asuransi kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja yang pada saat ini masih belum terpenuhinya kedua aspek tersebut. Dengan terpenuhinya hal tersebut maka sudah pasti akan turut meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pekerja ojek online.karena dengan adanya hal tersebut, jaminan kesehatan dan asuransi bagi para pekerja ojek online menjadi lebih terjamin serta terdapat perlindungan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Perjanjian Kerja antara PT. Grab Indonesia dengan pekerja ojek online?
2. Bagaimana Tanggung Jawab PT. Grab Indonesia terhadap pekerja ojek online apabila mengalami kecelakaan kerja?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

2. Untuk mengetahui perlindungan asuransi kecelakaan terhadap setiap pengguna jasa ojek online

D. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran deskriptif kualitatif terhadap perlindungan asuransi kecelakaan terhadap setiap pengguna ojek online (Grab), serta dapat menjelaskan mengenai kedudukan moda transportasi apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

2. Secara Praktis

- a. Bagi PT. Grab Indonesia

Sebagai bahan masukan untuk terus melakukan upaya perbaikan baik dalam hal kinerja ataupun program-program yang diterapkan dan memberikan informasi dan referensi khususnya mengenai perlindungan asuransi kecelakaan terhadap setiap pengguna ojek online

- b. Bagi pengendara

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam hal ini sebagai pengendara ojek online, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dari segi aspek hukum atas kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online (Grab)

- c. Bagi Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Departemen Perhubungan yang berwenang dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online (Grab).

E. Kerangka teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut

a. Teori kepastian hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap suatu dalam suatu aturan.

kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹⁰. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga nilai hukum yang pada dasarnya memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan Negara. Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang dihadapkan dalam keadaan tertentu.

Tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada di dalam kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan Peraturan Perundang-undangan atau penyelenggara pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas. Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa *perlindungan yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum obyektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Bisa di bilang disini lebih menekankan bahwa ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-

¹⁰ *Ibid.*, Hlm 137

undangan memiliki arti dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar peraturan perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.

b. Teori perlindungan

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman.

Dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Prinsip perlindungan bagi rakyat Indonesia hukum bersumber pada Pancasila dan konsep Negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif, penelitian Hukum normatif Adalah penelitian hukum yang mengkaji dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder.¹¹ maka penulis akan mempelajari,

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 13.

menelaah serta menganalisis keberlakuan asas hukum, Teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian adalah Metode atau cara mengadakan penelitian, di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*),

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang sedang terjadi dimasyarakat, penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum, dimana penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹² Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang yang dalam hal ini Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan undang-undang lainnya atau Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.¹³

b. Pendekatan konsep

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-

¹² *Ibid*

¹³ *Op. cit*, hlm 113

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi pentingsebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argument hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dnegan permasalahan.

3. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,¹⁴ antara lain berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Peraturan perundang undangan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Rajawali Press, hlm. 194.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer,¹⁵ yaitu antara lain berupa buku-buku atau literatur, tulisan atau pendapat para pakar yang dituangkan dalam artikel dan jurnal tentang perlindungan hukum bagi pekerja ojek online serta yang terkait dengan pembahasan yang akan ditulis, yaitu diperoleh secara langsung dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait, maupun melalui website atau internet.

c. Bahan hukum tersier

Bertujuan untuk memberi petunjuk dan penjelasan informasi terhadap bahan hukum Primer dan sekunder¹⁶, antara lain Literatur-literatur, ensiklopedia, kamus, bahan seminar, karya ilmiah, dan hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁷ Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi bermacam-macam bahan yang

¹⁵ Sorjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2010, hlm. 15.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum*, Volume VIII, 2014, hlm. 30.

mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan instruksi.¹⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.¹⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.²⁰ Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban setiap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, hlm. 251

¹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66.

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang : Setara Press, 2013, hlm. 91.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1999.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta : PT. RajaGrafindo persada.

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Lalu husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* , Jakarta, Rajawali pers.

Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Martin Carnoy Dan Darek Shearer, *Economic Democracy*, 1980, Hlm. 275-276

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

..... dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang : Setara Press.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian Cetakan Ke X*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Wirjono Prodjodikoro , 1981, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Cetakan Ke II*, Bandung

B. Jurnal

- Apri Amalia, 2017, Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Perjanjian, *Law Journal*, Medan
- Arrahman, 2013, “Analisa Hukum Mengenai Eksistensi Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/Puu-Iv/ 2006 *Jurnal Hukum* , Medan.
- Ayu Aziah, 2018, “Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Grab Indonesia), *Jurnal Hukum*, Volume XIX.
- Bella Yustika, 2018,” Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Online Dikota Surakarta”, *Skripsi Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta*, Surakarta
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Dikutip Dalam Retno Wulansari, 2017, “Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume II, Depok.